



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

SIARAN PERS

Nomor : PRESS-004 /LPS/I/2011

Rapat Dewan Komisiner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) TANGGAL 12 Januari 2011 menetapkan tingkat suku bunga wajar simpanan di bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk periode 15 Januari 2011 s.d 14 Mei 2011 sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
7,00%	2,75%	10,25%

Penetapan suku bunga wajar tersebut didasari pertimbangan antara lain kondisi perekonomian dalam negeri yang relatif kuat ditandai dengan membaiknya peringkat (*rating*) surat utang Indonesia, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap US\$, meningkatnya cadangan devisa, arus modal masuk yang relatif besar, serta masih dipertahankannya BI rate pada tingkat 6,5%.

Meskipun demikian, LPS menyadari adanya indikasi dorongan kenaikan tingkat bunga ke depan terutama disebabkan oleh ekspektasi tingkat inflasi yang tinggi. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM), baik rupiah maupun valuta asing, sedikit banyak akan mendorong beberapa bank tertentu melakukan upaya yang lebih intens dalam penggerakan dana masyarakat.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjankan antara bank dengan nasabah penyimpanan melebihi tingkat bunga wajar, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diwajibkan menyampaikan kepada nasabah penyimpanan informasi mengenai suku bunga wajar yang berlaku dengan cara menempatkan informasi tersebut pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpanan.

